

## ABSTRAK

Suatu keputusan yang tidak berdasarkan informasi yang benar akan berdampak fatal bagi aktivitas institusi untuk mencapai tujuan institusi. Dibutuhkan keamanan informasi yang sangat baik untuk menunjang aktivitas institusi dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No 4 Tahun 2016 pada pasal 7, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan keamanan informasi yang sesuai dengan standar keamanan informasi yang telah dibagi oleh Kominfo.

Hasil dari penilaian kategori sistem elektronik menyatakan bahwa Institusi Pemerintah X harus menerapkan standar ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27001 adalah standar keamanan informasi yang menjelaskan persyaratan untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, memantau, menganalisa, dan memelihara dan mendokumentasikan standar ISMS.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, pengumpulan data dan validasi data dengan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Analisis data menggunakan *gap analysis* dan untuk mengukur tingkat kematangan penelitian ini menggunakan CMMI (*Capability Maturity Model for Integration*).

Hasil penelitian menunjukkan secara umum keamanan informasi yang telah diterapkan oleh Institusi Pemerintah X berada pada level 1 (Initial) yang berarti terdapat bukti bahwa institusi mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi, proses yang tidak terstandarisasi, dan cenderung menangani masalah secara individual atau per kasus.

Kata Kunci : ISO/IEC 27001:2013, keamanan informasi, CMMI, asesmen